



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 408/Pdt.P/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

AHMAD YANI, Tempat tanggal lahir, Sei Tiung, 30 Desember 1973 (46 tahun),  
Nomor Induk Kependudukan 6372031309680003, Pekerjaan  
Buruh Harian Lepas, Alamat Jalan MR. Cokrokusumo RT.026  
RW.010 Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota  
Banjarbaru;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang  
terlampir;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09  
Desember 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Banjarbaru pada tanggal 9 Desember 2019, dengan Nomor 408/Pdt.P/2019/PN Bjb,  
bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai  
berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 November 1999 telah terjadi pernikahan antara Pemohon AHMAD YANI dengan seorang perempuan bernama RUSIDAH berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan Nomor 140/12/XI/1999 tertanggal 11 November 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cempaka (Pegawai Pencatat Nikah). Dan dalam pernikahan tersebut dikarunai 1 (satu) orang anak bernama :
  - a. MARIANA
2. Bahwa anak Pemohon RUSMITA memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 0369/U/VII/2001 tertanggal 05 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran RUSMITA dengan Nomor 0369/Um/VII/2001 tertanggal 05 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis:  
Nama : RUSMITA  
Akan melakukan perubahan Nama menjadi :  
Nama : MARIANA  
Karena sesuai dengan data yang ada di Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah Anak Pemohon.
4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin / penetapan.

Berdasarkan keterangan diatas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
5. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran RUSMITA dengan Nomor 0369/Um/VII/2001 tertanggal 05 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis:  
Nama : RUSMITA  
menjadi :  
Nama : MARIANA  
Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 0369/Um/VII/2001 tertanggal 05 Juli 2001 untuk perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu.
2. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya kesemuanya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 6372031003/SURKET/01/031219/0005 atas nama AHMAD YANI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 03 Desember 2019, yang selanjutnya diberi tanda P- 1 .

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372030804110007 dengan kepala keluarga atas nama AHMAD YANI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 29 Desember 2015, yang selanjutnya diberi tanda P- 2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 140/12/XI/1999 Seri QF atas nama AHMAD YANI dan RUSIDAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, tanggal 11 Nopember 1999, yang selanjutnya diberi tanda P-3 .
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 0369/Um/VII/2001, atas nama RUSMITA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 5 Juli 2001, selanjutnya diberi tanda P-4.
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2015/2016 Nomor Mts.022/22.13/PP.01.I/043/2016 atas nama MARIANA, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, ditandatangani oleh Kepala Madrasah tanggal 11 Juni 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-5 .
6. Asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor 474.1/818/Disdukcapil tanggal 27 Nopember 2019, yang selanjutnya diberi tanda P – 6.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. TAMMY MR :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa pemohon bernama AHMAD YANI, mau memohon perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang sering sakit ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan MR. Cokrokusumo RT.026 RW.010 Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon bernama AHMAD YANI telah menikah dengan RUSIDAH, di Cempaka;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon telah dikarunai seorang anak perempuan 1 (satu) orang yang diberi nama RUSMITA lahir di Sungai Tiung, 22 Mei 2001 ;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dimana sebelumnya tercantum sebagaimana nama anak Pemohon yakni RUSMITA, dan hendak dirubah menjadi MARIANA ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena anak Pemohon yang telah dirubah / diganti namanya yang sebelumnya saat lahir dan pada akta kelahiran anak pemohon diberi nama RUSMITA hendak dirubah menjadi MARIANA;
- Bahwa Nama Anak Pemohon sudah dirubah menjadi MARIANA sejak kecil yang lalu dikarenakan sering sakit sejak bayinya ;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut atas saran pihak keluarga nama anak Pemohon tersebut diganti sejak kecil, namun baru diajukan perubahannya baru sekarang karena anak Pemohon yang hendak menikah ;
- Bahwa sejak diganti namanya anak Pemohon sudah tidak menjadi masalah bagi keluarga Pemohon maupun anak Pemohon ;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut atas kesepakatan Pemohon dan isteri Pemohon selaku orangtua serta dukungan keluarga dan sampai sekarang tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut ;

## Saksi 2. SYAMSUDIN NOOR :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa pemohon bernama AHMAD YANI, mau memohon perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dimana anak Pemohon Namanya telah berubah yang sebelumnya RUSMITA menjadi MARIANA ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan MR. Cokrokusumo RT.026 RW.010 Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru ;
- Bahwa Pemohon bernama AHMAD YANI telah menikah dengan RUSIDAH, di Cempaka dan telah memiliki anak 1 (satu) orang yang diberi nama RUSMITA lahir di Sungai Tiung, 22 Mei 2001 ;
- Bahwa Anak Pemohon sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dimana sebelumnya tercantum sebagaimana nama anak Pemohon yakni RUSMITA, dan hendak dirubah menjadi MARIANA ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena perubahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana Nama anak Pemohon sebelumnya RUSMITA hendak dirubah menjadi MARIANA ;
- Bahwa Nama Anak Pemohon sudah dirubah menjadi MARIANA sejak kecil yang lalu dikarenakan anak Pemohon hendak menikah ;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut atas saran dari pihak keluarga nama anak Pemohon tersebut diganti sejak kecil, namun baru diajukan perubahannya baru sekarang, dikarenakan anak Pemohon yang hendak menikah ;
- Bahwa sejak diganti namanya anak Pemohon sudah tidak menjadi masalah bagi Pemohon maupun anak Pemohon ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan ;

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang mana sebelumnya tertulis RUSMITA Lahir di Sungai Tiung, 22 Mei 2001 dirubah menjadi MARIANA Lahir di Sungai Tiung, 22 Mei 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1 dan P-2 berupa Surat Keterangan dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang senyatanya bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Jalan MR. Cokrokusumo RT.026 RW.010 Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan Nama berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2019/PN Bjb*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi TAMMY MR dan saksi SYAMSUDIN NOOR yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Anak Pemohon semenjak lahir sampai dengan sekarang diberi nama RUSMITA lahir dari Ibu bernama RUSIDAH dan ayah bernama AHMAD YANI lahir di Sungai Tiung tanggal 22 Mei 2001 ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon sejak lahir seringkali sakit, sehingga berdasarkan saran dari pihak keluarga serta kesepakatan keluarga bahwa nama anak Pemohon tersebut kemudian diganti yang sebelumnya diberi nama RUSMITA yang dirubah sejak kecil lalu telah diganti nama secara agama menjadi MARIANA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar nama anak Pemohon telah dirubah / diganti oleh Pemohon serta isteri Pemohon selaku orangtua secara agama, sehingga agar tidak menjadi masalah bagi Pemohon serta anak Pemohon dikemudian hari oleh karena perubahan Nama tersebut perlu dilakukan pada Akta Kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon sendiri serta tidak ada keberatan dari mana pun atau siapapun dimana Pemohon telah mengajukan perubahan Akta Kelahiran Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sebagaimana bukti P – 6 dan dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan penulisan nama tersebut sah menurut hukum, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 KUHPdata, Pasal 14 KUHPdata serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama RUSMITA dengan Nomor 0369/Um/VII/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 5 Juli 2001, semula tertulis :

Nama : RUSMITA  
Menjadi :

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2019/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : MARIANA  
Pejabat pencatatan Sipil membuat catatan Pinggir pada Akta Kelahiran dengan Nomor 0369/Um/VII/2001, atas nama RUSMITA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 5 Juli 2001 tersebut atas perubahan Nama anak Pemohon kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu

3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari JUMAT tanggal 13 DESEMBER 2019 oleh kami LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H. sebagai Hakim, didampingi oleh ANDI RISA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri pemohon ;  
Panitera Pengganti, Hakim,

ANDI RISA, S.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

Biayanya :

Pendaftaran Permohonan : Rp30.000,00

Biaya Proses : Rp50.000,00

Biaya Panggilan + PNBP : Rp85.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

Meterai : Rp6.000,00

Jumlah : Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)